



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **Pembatalan Penetapan Ahli Waris** antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Dumai, 15 Januari 1968, umur 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171065501689002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Baloi Kusuma Indah, Blok C, Nomor 15, RT.001, RW.004, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

- 1. TERBANDING I**, pemilik Paspor Negara Federasi Malaysia dengan Nomor A59303199, tempat tanggal lahir, Johor, 21 April 1981, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK.A59303199, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di 125 Jalan Belibis Taman Perling 81200, Johor Baru, Malaysia. Sekarang berdomisili di Ruko Megajunction, Blok B, No.1, RT.05, RW.08, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
- 2. TERBANDING II**, tempat tanggal lahir Johor, 03 Juni 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Malaysia, tempat tinggal di 125 Jalan Belibis Taman Perling 81200, Johor Baru, Malaysia, sekarang domisili sementara di Ruko

Hlm 1 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megajunction, Blok B, Nomor 1, RT.05, RW.08,
Kelurahan Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai

Penggugat II sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Berra Pripama, S.H.**, dan **Christopher Ef Silitonga, S.H.**, advokat/pengacara pada Kantor Hukum **PRIPAMA & REKAN**, beralamat di Baloi Rantau Blok A. No. 8, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/KHP & REKAN/PDT/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 714/SK/X/2024/PA.Btm, tanggal 07 Oktober 2024, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 993/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Membatalkan penetapan Pengadilan Agama Batam Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Btm, tanggal 25 Juli 2023;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 23 September 2024 kepada Penggugat I sekarang Terbanding I, dan

Hlm 2 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sekarang Terbanding II, untuk selanjutnya disebut Para Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Batam tersebut berserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 12 September 2024 dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Membatalkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Batam, Nomor: 993/Pdt.G./2024/PA.Btm tanggal 09 September 2024;
2. Menetapkan almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin pada tanggal 03 Juni 2023 telah meninggal dunia di rumah Sakit BP Batam karena sakit serangan jantung;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin adalah Zanibar binti Zaini (sebagai Istri);
4. Menetapkan bagian Pemohon (Zanibar binti Zaini) terhadap harta bersama atau harta goni - gini adalah 1/2 (setengah) bagian;
5. Menetapkan bagian Pemohon (Zanibar binti Zaini) terhadap harta warisan dari almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin adalah 1/4 (seperempat) bagian;
6. Sisa dari pembagian harta warisan dari almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, akan di berikan oleh Zanibar binti Zaini kepada nama-nama tersebut dibawah ini:

- Ria Marini binti Muzakiriyanto Anak kandung (Alm) Muzakiriyanto;
- Rika Marissa binti Muzakiriyanto Anak kandung (Alm) Muzakiriyanto;
- Mutiara Aulya Putri Anak Angkat (Alm) Muzakiriyanto;

Nama-nama tersebut di atas, masing-masing mendapatkan bagian yang sama, nama-nama tersebut di atas tidak dicantumkan dalam Surat Penetapan Ahli Waris, namun akan dituangkan dalam Akta Notaris di Pulau Batam;

Hlm 3 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 23 September 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 993/Pdt.G./2024/PA.Btm;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 07 Oktober 2024, dan telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 08 Oktober 2024, yang petitumnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak memori banding yang diajukan oleh Pemanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Btm;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, bahwa almarhumah (Siti Mariamah binti MD Khalid) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2006;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa almarhum (Muzakiriyanto bin Mudahar Amin) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2023 sebagai Pewaris;
4. Menyatakan secara hukum, pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor:116/Pdt.P/2023/PA.Btm, tanggal 25 Juli 2023 karena cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm 4 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding telah melakukan *inzage*, tanggal 21 Oktober 2024, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam;

Bahwa kepada Para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Para Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dalam register perkara banding Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr., tanggal 25 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batam dengan surat pengantar Nomor 38/PAN.PTA.W32-A/HK2.6/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/KHP & REKAN /PDT/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 714/SK/X/2024/PA.Btm, tanggal 07 Oktober 2024, Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada **Berra Pripama, S.H.**, dan **Christopher Ef Silitonga, S.H.**, advokat/pengacara pada Kantor Hukum **PRIPAMA & REKAN**, beralamat di Baloi Rantau, Blok A, No. 8. Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah

Hlm 5 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 714/SK/X/2024/PA.Btm, tanggal 07 Oktober 2024 dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Surat Kuasa Khusus tersebut, persyaratan-persyaratan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. Jo. Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Para Terbanding dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Pembanding dahulu Tergugat dan Para Terbanding dahulu Para Penggugat, hadir di persidangan, selanjutnya Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 20 September 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 11 atau masih dalam tenggat masa banding yakni dalam masa waktu 14 hari, dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding tersebut telah memenuhi batas waktu pengajuan banding, oleh karena itu secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagai *judex facti* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Batam untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Hlm 6 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Batam yang mengabulkan gugatan Para Penggugat, yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg, di dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat, agar menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan Mediator Hakim Nurmaisal, S.Ag., M.H, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 22 Juli 2024, mediasi yang dilaksanakan tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menelaah dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang, dan salinan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam, Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, jawab menjawab, tahapan pembuktian, tahapan pertimbangan hukum dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara

Hlm 7 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pokok pemeriksaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyampaikan bahwa hukum kewarisan dalam syari'at merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, tentunya hukum tersebut memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi terlebih dahulu, maka jika tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun tersebut, tentunya menyebabkan harta warisan tidak dapat dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, kepada siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sehingga fondasi utama adanya pembagian harta warisan adalah jika terbukti adanya seseorang telah meninggal dunia yang kemudian orang tersebut disebut menjadi Pewaris;

Tentang keberatan Pembanding dalam Memori Banding atas Penetapan Pengadilan Agama Batam Nomor : 993/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang telah menetapkan Tergugat Ria Marini binti Muzakiriyanto dan Rika Marisa binti Muzakiriyanto sebagai Ahli waris yang sah atas harta warisan almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin yang ada di Indonesia, karena cacat Hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Perkawinan Luar Negeri, karena Pernikahan ayah Para Terbanding (Muzakiriyanto bin Mudahar Amin warga Negara Indonesia) dengan ibu

Hlm 8 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding (Siti Mariamah binti MD Khalid warga Negara Malaysia), TIDAK SAH DIMATA HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Batam, mengabaikan aturan dari Undang-Undang tersebut, Pemanding memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau untuk membatalkan keputusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan Pemanding dalam Memori Banding, tidaklah dapat dibenarkan karena tidak beralasan hukum karena Majelis Tingkat Pertama telah dengan seksama memeriksa dan mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan telah memberikan penilaian yang benar dan tepat pada setiap petitum yang menjadi tuntutan para Penggugat dan telah mempertimbangkan secara komprehensif, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, oleh karena itu keberatan pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keahliwarisan Para Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding membantah bahwa Para Terbanding seharusnya tidak termasuk ahli waris karena ia lahir dari perkawinan orang tua mereka yang dilaksanakan di luar negeri, dan tidak didaftarkan di Indonesia, atau didaftarkan pada waktu akan mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli waris ini, sehingga Para Terbanding tidak memiliki kapasitas sebagai ahli waris sah dari almarhum Muzakiriyanto Bin Mudahar Amin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penilain terhadap alat bukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Sijil Perakuan Nikah, dengan Nomor Sijil Perakuan Nikah NCR 019008 yang membuktikan bahwa benar almarhum

Hlm 9 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, dengan almarhumah Siti Mariamah binti MD Khalid sebagai pasangan suami-isteri, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Sijil Kelahiran yang membuktikan bahwa benar Para Penggugat anak kandung dari hasil perkawinan almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin dengan almarhumah Siti Mariamah binti MD Khalid, P.2, P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi pasport dan Identity Card para Penggugat anak kandung dari almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin. Selain bukti surat Para Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi atas nama **Khaidir Mudahar bin Mudahar Amin** sebagai paman para Penggugat, **Sulfia Netti binti Suhardi** sebagai tante Para Penggugat dan **Merry Zalhuda binti Amhar** sebagai saudara sepupu Para Penggugat. Ketiga saksi, dalam keterangannya mengetahui secara pasti bahwa Para Penggugat adalah benar anak kandung dari almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, dengan almarhumah Siti Mariamah binti MD Khalid, yang berdomisili di Malaysia, ketiganya juga menerangkan bahwa almarhum bahwa setelah almarhumah Siti Mariamah meninggal dunia, almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Zanibar binti Zaini yaitu Tergugat atau Terbanding, sekitar tahun 2006 di Batam, dari perkawinan almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, dengan Zanibar binti Zaini tidak memperoleh anak, atau keturunan, sampai almarhum Muzakiriyanto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apa yang dibantah oleh Tergugat hanyalah masalah status pernikahan yang tidak didaftarkan di Indonesia, maka secara *a contrario* Tergugat tidak membantah dan mengakui jika almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Mariamah binti MD Khalid. Hal inilah yang akan menjadi *concern* Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah Para Penggugat berhak menjadi ahli waris dari almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin;

Menimbang, bahwa jika berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 Jo Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24

Hlm 10 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa agar perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut dapat dikatakan sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia, diperlukan surat bukti perkawinan dari luar negeri yang didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri paling lambat 30 hari sejak kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dengan memandang status perkawinan almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, dengan Siti Mariamah binti MD Khalid (ayah dan ibu Para Penggugat), dengan sudut pandang dan pendapat Wahbah az-Zuhaily dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, di dalam buku tersebut, Wahbah az-Zuhaily membagi syarat pernikahan menjadi syarat syar'iy dan syarat *tawtsiqy*. Syarat syar'iy adalah suatu syarat dimana keabsahan suatu akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat *tawtsiqy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tawtsiqy* bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam akad jual beli adalah sebagai syarat *tawtsiqy* bagi akad jual beli. Syarat dua saksi tersebut berfungsi sebagai bukti di kemudian hari bahwa akad jual beli memang benar telah terjadi. Contoh syarat *tawtsiqy* lainnya adalah syarat penulisan jual beli dengan tidak tunai seperti yang tertulis dalam QS. *al-Baqarah* ayat 282 yang artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa) secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...";

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyi pasalnya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam dimanapun dilaksanakan baik di dalam negeri

Hlm 11 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



ataupun di luar negeri. Adapun mengenai pendaftaran yang harus didaftarkan dengan surat bukti perkawinan dari luar negeri yang didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri paling lambat 30 hari sejak kembali ke Indonesia, bukan merupakan syarat sahnya nikah, namun hanya kewajiban administratif saja;

Berdasarkan Penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan atau pendaftaran perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh semua ahli waris, atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya, apabila diketahui ada ahli waris lain yang tidak memberi kuasa, maka perkara tersebut harus diajukan dalam bentuk *contentious*, atau dalam bentuk gugatan, hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam pembatalan penetapan ahli waris harus ada alasan hukum antara lain, terbukti ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan atau dimasukkan dalam permohonan, penetapan ahli waris mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plarium litis consortium*), maka berakibat putusan/penetapan tersebut batal demi hukum, atau dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hanya berhubungan dengan pembatalan Penetapan ahli waris, dan tidak termasuk dengan penetapan ahli waris dan peninggalan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, reflik Penggugat, duplik Tergugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti tertulis, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan, dan dihubungkan dengan alat bukti P.2 s/d P.8, maka terbukti secara sah, bahwa Penggugat I, dan Penggugat II, (para Penggugat) adalah termasuk ahli waris yang sah dan mustahak dari almarhum

Hlm 12 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, yang telah meninggal dunia di Batam, karena sakit, hal tersebut berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-13062023-0017, tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I (Ria Marini binti Muzakiriyanto) dan Penggugat II (Rika Marissa binti Muzakiriyanto) telah terbukti sebagai ahli waris dari almarhum Muzakiriyanto bin Mudahar Amin, maka gugatan pembatalan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Penggugat terhadap perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Btm, tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim dapat dibatalkan, dengan mengabulkan gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau berpendapat, putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 993/Pdt.G./2024/PA.Btm tanggal 09 September 2024, sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai alat bukti P.11 s/d P.17, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini karena tidak menemukan bukti-bukti tersebut, oleh karenanya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita, dan petitum, baik dalam memori banding maupun kontra memori banding sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris ini termasuk mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm 13 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nazaruddin, M.H.I., dan Dra. Erina, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Ishak sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Kuasa Para Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Hlm 14 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Nazaruddin, M.H.I

Dra. Erina, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ishak

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm 15 dari 15 hlm Put No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)